



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Fahrizal A. Djabar Bin A. Djabar, tempat dan tanggal lahir Ternate, 08 September 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Ake Tubo, Kelurahan Tubo, Rt004 Rw002, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate; sebagai Pemohon I

Satria M. Selang Binti Muksin S. Selang, tempat dan tanggal lahir Marituso, 15 Juli 2003, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tubo, Rt001 Rw001, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate; sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Tte dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2022 bertempat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali Nikah yang bernama **(Muksin M. Selang)** dengan maharnya berupa Cincin Emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh saksi-saksi: **Agus Rahmat** dan **Sadek Yusuf**;
2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejaka dan perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda dan sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'at maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa setelah akad Nikah hingga permohonan Isbath Nikah ini Pemohon I dengan Pemohon II ajukan belum teregister sehingga belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara;
6. Bahwa semasa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berkumpul layaknya suami istri dan telah di karuniai (1) orang anak bernama; **Ariyan F A. Djabar**, Laki-laki lahir di Ternate tanggal 11 Maret 2022/umur 2 tahun 7 bulan;
7. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah ini adalah untuk memenuhi kepastian Hukum yakni mengesahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum teregister atau tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

- 1) Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I (**FAHRIZAL A. DJABAR BIN A. DJABAR**) dengan Pemohon II (**SATRIA M. SELANG BINTI MUKSIN S. SELANG**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
- 3) Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Ternate tahun 2024;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 8271030809980001An. Pemohon I tanggal 13 April 2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 8201015507030002 An. Pemohon II tanggal 28 Mei 2021, dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

3. Asli Surat Keterangan Untuk Isbath Nikah Nomor : B-285/KUA.27.8.03/Pw.01/IX/2024, tanggal 04 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, bermeterai cukup, telah diperiksa dan oleh Majelis Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.3;

B.-----

Saksi:

Saksi 1, **Muksin Selang**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Tubo, RT001 RW001, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpahya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon adalah Suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Juli 2022;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Perkawinan keduanya dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Tubo, Kecamatan Kota Ternate Utara;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan menurut syariat agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu Ayah Pemohon II yang bernama **Muksin Selang**;
- Bahwa ada ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **gus Rahmat** dan **Sadek Yusup**;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Cincin Emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah Jejaka dan perawan;
- Bahwa mereka sudah ke KUA Kecamatan Kota Ternate Utara namun ternyata perkawinan mereka tidak tercatat sehingga tidak bisa diterbitkan buku nikah;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan untuk bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II masih hidup sama-sama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang biasa dipanggil **Ariyan**;

Saksi 2, **Jufahri Drakel**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT001 RW001, Kelurahan Tubo, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon adalah Suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Juli 2022;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Perkawinan keduanya dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Tubo, Kecamatan Kota Ternate Utara;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan menurut syariat agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu Ayah Pemohon II yang bernama **Muksin Selang**;
- Bahwa ada ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **gus Rahmat** dan **Sadek Yusup**;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Cincin Emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah Jeka dan perawan;
- Bahwa mereka sudah ke KUA Kecamatan Kota Ternate Utara namun ternyata perkawinan mereka tidak tercatat sehingga tidak bisa diterbitkan buku nikah;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan untuk bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II masih hidup sama-sama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang biasa dipanggil **Ariyan**;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon supaya perkawinan mereka diisbatkan/disahkan agar dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Akta Nikah;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah telah diumumkan secara umum selama 14 hari, untuk diketahui halayak ramai dan tidak ada yang mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Permohonan Pemohon telah menajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 berupa: Kartu Tanda Penduduk **FAHRIZAL A. DJABAR** NIK 8271030809980001 tanggal 13 April 2016, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **FAHRIZAL A. DJABAR** Nomor: 8201015507030002 tanggal 28 Mei 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut merupakan surat otentik yang menjelaskan tentang keabsahan identitas dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi saksi pada pokoknya telah memberi keterangan mengenai adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2022, dengan wali nikah bernama Bapak **Muksin Selang** dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah **Agus Rahmat** dan **Sadek Yusup** dan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram maupun kesusuan; saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II sebagai gadis;

Menimbang, bahwa saksi saksi memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg; dan Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon adalah Suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Juli 2022;
- Bahwa Perkawinan keduanya dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Tubo, Kecamatan Kota Ternate Utara;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan menurut syariat agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu Ayah Pemohon II yang bernama **Muksin Selang**;
- Bahwa ada ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **gus Rahmat** dan **Sadek Yusup**;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Cincin Emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah Jeka dan perawan;
- Bahwa perkawinan mereka tidak tercatat sehingga tidak bisa diterbitkan buku nikah;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan untuk bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II masih hidup sama-sama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang biasa dipanggil **Ariyan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan setiap

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu; Adanya calon suami, Adanya calon isteri, Adanya wali nikah, Adanya dua orang saksi dan Ijab Kabul serta tidak melanggar larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dan Rukun Perkawinan sebagaimana diatur pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak melanggar larangan kawin sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam; serta telah sesuai hukum Islam karena itu perkawinan tersebut dapat diisbatska/disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat, sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak sanggup membayar biaya perkara dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 400/31/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Tubo, tanggal 02 September 2024, karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan secara Cuma-Cuma (*Prodeo*) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan biaya perkara dibebankan pada DIPA pengadilan Agama Ternate tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fahrizal A. Djabar**

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin A. Djabar) dengan Pemohon II (**Satria M. Selang binti Muksin S. Selang**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2022, di Kelurahan Tubo, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;

4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Ternate tahun 2024;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari, Jumat tanggal 11 Oktober 2024, Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H Marsono, M.H** dan **Abubakar Gaite, S,Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jumriyani, S.T., S.H., M.H..** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Marsono, M.H.
Hakim Anggota,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Abubakar Gaite, S,Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumriyani, S.T., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp100,00
3. Panggilan	Rp200,00
4. PNBP	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp310.000,00

(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)